



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 12 April 2014

Nomor : 316/KPU/IV/2014
Sifat : Segera
Perihal : *Scan* Form Model C, C1
dan Lamp C1

Kepada
Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi / KIP Aceh
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kab/Kota

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Memperhatikan laporan KPU Provinsi terkait pengadministrasian pengisian Form C, C1, dan Lampiran, serta Rapat Pleno KPU tgl 11 April 2014 tentang pemindaian formulir tersebut yang saat ini sedang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1 diketahui ternyata pengisiannya belum benar, KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak perlu memindai/ *menscan* dan mengirim formulir tersebut melalui aplikasi PINDAI.
2. KPU /KIP Kabupaten/Kota dalam mencermati Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1 memperhatikan :
 - a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (kolom I.B.5 Model C1) harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (kolom II.4.Model C1) dan harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (kolom III.3. Model C1)
 - b. Jumlah suara sah dari masing-masing partai politik (Lampiran Model C1 masing-masing perwakilan) harus sama dengan jumlah suara sah masing-masing lembaga perwakilan (kolom III.1 Model C1)
 - c. Jumlah perolehan suara sah dari masing-masing partai politik (Lampiran Model C1 masing-masing perwakilan) merupakan jumlah perolehan suara partai politik dan/ atau calon
 - d. Jumlah halaman paket Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1 lengkap dan sekurang-kurangnya ada tanda tangan Ketua dan Anggota KPPS.
3. Dalam hal KPU /KIP Kabupaten/Kota menerima Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1 yang pengisiannya belum benar, KPU /KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada PPS melalui PPK. PPS memperbaiki Formulir ini dalam rapat terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara bersama KPPS terkait dan saksi partai politik. Perbaikan jika dilakukan perlu berpedoman kepada PKPU No. 26/2013 sebagaimana diubah PKPU No. 5/2014, SE No. 315 tanggal 11 April 2014. Jika ada perbaikan PPS menyampaikan satu

- set fotocopy Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1 hasil perbaikan kepada KPU /KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.
4. KPU /KIP Kabupaten/Kota selanjutnya memindai dan mengirim Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1 hasil perbaikan kepada KPU.
 5. Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melakukan pemindaian terhadap Model C, C1, dan Lampiran C1 yang pengisiannya belum benar dan telah dikirim ke server KPU, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar TPS dan nama desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota lokasi TPS tersebut kepada Helpdesk Situng KPU (helpdesk@app.kpu.go.id).
 6. KPU/ KIP Kabupaten/Kota perlu menambah personil ke dalam tim operator pemindai untuk mencermati Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1.
 7. KPU Provinsi /KIP Aceh melakukan supervisi terkait kegiatan pemindaian Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1, terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


KETUA
HUSNI KAMIL MANIK